

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Studi ini untuk membahas tentang langkah strategis apa yang dilakukan oleh gerakan ForBanyuwangi untuk menolak kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan Budi Heriawan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Budi Pego. Gerakan ini muncul pertama kali karena adanya permasalahan yang terjadi karena konflik antara masyarakat dan perusahaan tambang di daerah Tumpang Pitu. Masyarakat sekitar tambang melakukan aksi untuk menolak keberlangsungan proyek tambang tersebut karena masyarakat khawatir dengan beroperasinya perusahaan tambang tersebut akan merusak lingkungan di daerah sekitarnya. Namun persoalan bertambah dan menjadi rumit ketika pentolan masyarakat Tumpang Pitu yang menolak perusahaan tambang ini dikasuskan dengan tuduhan telah melakukan penyebaran paham komunisme. Namun menurut peneliti kasus ini sangat janggal, dikarenakan ada suatu hal yang terindikasi menggunakan “kekuasaan” untuk menekan dan menakuti-nakuti siapa saja yang berani memprotes ataupun menolak keberlangsungan tambang ini. Ternyata munculnya kasus Budi Pego ini bukan malah membuat masyarakat sekitar tambang Tumpang Pitu ini untuk menyerah terhadap perjuangan untuk menolak izin proyek pertambangan, akan tetapi perlawanan masyarakat malah menjadi begitu besar.

Perjuangan untuk menolak tambang ini menjadi lebih besar juga dikarenakan adanya bantuan beberapa elemen masyarakat yang *concern* terhadap isu-isu kelestarian lingkungan dan alam. Banyak elemen masyarakat di Indonesia yang selalu ikut membantu perjuangan masyarakat untuk memperjuangkan lingkungannya seperti Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Selain dua elemen masyarakat diatas, masih ada elemen masyarakat lainnya yang ikut berjuang baik skalan ansional maupun lokal. Untuk elemen masyarakat lokal, ada Forum Rakyat Banyuwangi atau yang biasa disebut dengan sebutan ForBanyuwangi untuk mengawal penolakan tambang Tumpang Pitu dan juga perlawanan terhadap kriminalisasi Budi Pego.

Pemerintah Indonesia saat ini memang sedang gencar-gencarnya berupaya untuk menarik perhatian para investor agar menanamkan modal di Indonesia. Negara Indonesia dengan kekayaan alamnya mungkin tidak bisa dielakan lagi kalau menjadi negara yang mempunyai banyak potensi dan bisa menyumbang pendapatan negara yang signifikan jika dikelola dengan baik. Dari sekian banyak sektor, mulai dari pariwisata sampai sumber daya alamnya yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia ke para investor, mungkin sektor tambang menjadi salah satu yang menarik perhatian para investor untuk mau menanamkan modalnya di negara ini. Investor yang ditawarkan dengan proyek-proyek pertambangan ini pun ada yang dari dalam negeri maupun para penanam modal dari luar negeri yang berminat dan ingin untuk berbisnis di sektor ini. Bagi para investor negara Indonesia mungkin menjadi salah satu negara yang diincar oleh mereka untuk ditanami modalnya karena menyimpan banyak sumber daya alam di bawah tanahnya yang belum dikelola sampai saat ini. Maka dari itu, sektor tambang dijadikan pemerintah sebagai salah satu penyumbang devisa negara dan targetnya dapat mengurangi angka pengangguran yang ada di daerah sekitarnya.

Menurut survey yang dilakukan oleh Fraser Institute, Indonesia menjadi negara yang mempunyai cadangan sumber daya mineral yang sangat besar diantara negara-negara lainnya, maka tak heran jika para investor berlomba-lomba untuk menanamkan modalnya di negara Indonesia ini dikarenakan peluang yang ditawarkan ke mereka dari sektor pertambangan ini sangatlah menjanjikan. Namun dalam realitanya banyak perusahaan tambang yang bermasalah, mulai dari penyalahgunaan lahan, mengakibatkan krisis lingkungan dan seterusnya. Hal ini tentu menjadikan masyarakat di kawasan tambang tersebut banyak yang menolak praktek pertambangan yang dilakukan di daerahnya. Ketakutan warga sebenarnya bisa dimaklumi, karena hal-hal yang dilanggar oleh perusahaan-perusahaan tersebut bisa berdampak langsung pada kehidupan masyarakat setempat. Terlebih masih banyak masyarakat Indonesia yang berada di daerah terdampak tambang masih menggantungkan kehidupannya dari alam di sekitarnya, sehingga masyarakat akan bereaksi jika ada pihak yang sewenang-wenang merusak alam di sekitar masyarakat tersebut.

Perlawanan dan penolakan masyarakat terkadang hanya dijadikan angin lalu oleh perusahaan tambang tersebut. Banyak perusahaan yang tidak mengindahkan apa yang diaspirasikan oleh masyarakat sekitar karena perusahaan hanya memikirkan untung dari target perusahaan yang didapat jika proyeknya terus berlanjut, dibanding memikirkan aspirasi masyarakat sekitar. Hal ini tentu saja bisa berdampak buruk terhadap masyarakat sekitar yang banyak dirugikan oleh keberlanjutan suatu proyek tambang, karena hal inilah banyak masyarakat yang melakukan penolakan dengan berbagai cara untuk menunjukkan aspirasinya agar mendapat perhatian dari masyarakat luas seantero negeri. Mereka akan melakukan berbagai aksi sampai tuntutan mereka terkait pemberhentian izin tambang dikabulkan oleh pemerintah.

Pemerintah daerah selaku pemangku kebijakan memang tidak bisa lepas tangan dari konflik ini, karena izin dari pemerintah juga yang membuat masyarakat hidup tidak tenang berdampingan dengan konsesi tambang di daerahnya. Masyarakat dalam aksinya juga seringkali mengundang media massa. Dalam hal ini media dimanfaatkan untuk bisa menyebarluaskan aspirasi mereka. Semua Tekanan-tekanan dari masyarakat tadi tidak diindahkan oleh perusahaan tambang terkait meskipun sudah masif gelombang penolakannya. Proyek tambangnya tetap berlanjut tanpa ada hambatan sedikitpun karena adanya orang-orang kuat ataupun relasi yang dimiliki para pemimpin perusahaan tersebut. Tidak dapat dipungkiri jika sebagian besar perusahaan tambang di negara ini memiliki sosok pemimpin yang mempunyai kuasa di negara ini, baik itu seorang pejabat tinggi di negara atau memiliki kedekatan hubungan dengan penguasa negara ini.

Dengan peliknya permasalahan tersebut maka masyarakat akan memberikan perlawanan secara alamiah karena masyarakat selalu menjadi pihak yang dirugikan dengan hal ini. Perjuangan masyarakat untuk menolak tambang ini pastinya akan menghadapi jalan yang sulit karena yang dihadapi mereka bukan pihak yang mudah, untuk itu masyarakat akan dibantu oleh LSM yang fokus terhadap permasalahan konflik tambang tersebut. kehadiran LSM ini bertujuan untuk mengawal atau mengadvokasi konflik tambang hingga masyarakat mendapat

keadilan yang terenggut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sudah banyak rekam jejak yang mencatat kalau pihak LSM sering memberikan bantuan terhadap masyarakat dalam melawan perusahaan tambang yang bermasalah. Contoh konflik masyarakat untuk melawan perusahaan yang cukup mendapatkan perhatian nasional yang pertama adalah kasus penolakan semen Kendeng yang berada di Rembang, Jawa Tengah.

Aksi ini dilakukan oleh para petani di kecamatan Gunem untuk menolak pembangunan pabrik semen yang rencananya akan dibangun di dekat pemukiman masyarakat. Tentu saja rencana pembangunan ini mendapat penolakan keras dari masyarakat sekitar yang merasa dirugikan. Para petani yang didukung oleh beberapa LSM mulai dari JATAM (Jaringan Advokasi Tambang), WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dan YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) melakukan aksi protes untuk menolak dibangunnya pabrik semen dengan alasan akan merusak kelestarian alam yang ada di daerahnya terutama megancam keberadaan sumber mata air. Di kawasan yang dibangun pabrik semen tersebut sumber mata air adalah pasokan air utama bagi lahan pertanian di kawasan tersebut. Untuk membuat aksi penolakan yang lebih besar para pihak yang menolak keberadaan pabrik semen tersebut menamai dirinya sebagai Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng. Mereka menggunakan beberapa petani perempuan di Kendeng untuk dijadikan sebagai simbol perlawanan terhadap pembangunan pabrik semen ini. Alasan mereka menonjolkan beberapa perempuan dikarenakan pembangunan pabrik semen ini secara tidak langsung akan berdampak terhadap ketersediaan pangan dan ketahanan pangan untuk keluarga, dan perempuan merupakan sosok penting di dalam kehidupan berkeluarga.

Para perempuan ini pun menyebut dirinya sebagai “Kartini Kendeng” untuk menunjukkan identitasnya. Bahkan JMPPK (jaringan masyarakat peduli pegunungan kendeng) ini sudah melakukan beberapa aksi untuk menyuarakan pendapatnya, mulai dari blokade jalan, peletakan batu pertama, pukul lesung, melakukan semen kaki, membangun tenda perjuangan, bancakan Jokowi (syukuran Jokowi) dan *longmarch*. Dari beberapa aksinya, mungkin aksi semen kaki yang paling banyak

menarik perhatian dan menjadi perhatian dari publik. Padahal pada tahun 2016, Mahkamah Agung memenangkan gugatan dari petani Kendeng terkait pembatalan izin lingkungan kegiatan penambangan pabrik semen yang dimiliki oleh PT Semen Indonesia di pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang.

Peran JMPPK dengan beberapa LSM lainnya bisa dibilang berpengaruh dalam urusan penolakan, bahkan berkat beberapa pihak tersebut kasus semen kendeng ini masih menjadi perhatian nasional sehingga banyak tekanan dari semua elemen masyarakat untuk menolak pabrik semen di Kendeng ini bertambah banyak yang mana hal tersebut bisa menekan gubernur Jateng dan pemerintah daerah selaku pemangku dan pengambil kebijakan untuk mencabut ijin pendirian pabrik semen tersebut.

Setelah itu ada gerakan sosial yang berjuang dan berupaya untuk menolak reklamasi di Teluk Benoa, Bali. Jika merunut ke belakang, proyek reklamasi ini berawal dari penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur Bali Made Mangku Pastika nomor 2138/02-C/HK/2012 tentang Izin dan Hak Pemanfaatan, Pengembangan, dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa pada 26 Desember 2012.¹ Izin ini diterbitkan karena ada rekomendasi dari lembaga penelitian pengabdian masyarakat dari Universitas Udayana. Dan diketahui juga bahwa daerah yang terdampak izin dari reklamasi ini luasnya 838 hektare dan data ini dianggap membonhongi publik karena pada saat dikeluarkan izinnya, izin reklamasi ini dikeluarkan secara diam diam dan tanpa publikasi dalam pengeluarnya.

Dalam perjalanannya reklamasi teluk benoa ini memiliki berbagai macam permasalahan mengenai perizinannya, namun hal tersebut tidak membuat pemerintah provinsi Bali berhenti untuk melanjutkan proyek reklamasi Teluk Benoa tersebut. I Made Mangku Pastika selaku gubernur Bali pada waktu itu sangat berusaha keraas untuk meloloskan perizinan proyek reklamasi ini. Padahal banyak

¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180828134525-20-325493/perlawanan-panjang-warga-bali-menolak-reklamasi-teluk-benoa> diakses pada tanggal 21 mei 2019 pada pukul 21.32 WIB.

elemen dari masyarakat Bali yang kontra dengan proyek reklamasi Teluk Benoa tersebut karena dianggap dapat merusak lingkungan terutama di daerah Teluk Benoa itu sendiri. Kemungkinan kerusakan lingkungan tersebut sudah diprediksi oleh pihak masyarakat melalui aktivis lingkungan yang mengatakan jika reklamasi Teluk Benoa ini tetap dilanjutkan maka akan mengganggu ekosistem alam, membuat abrasi pantai semakin tinggi dan kelestarian air di daerah tersebut akan terganggu. Dari hal-hal yang dikhawatirkan tersebut, masyarakat mulai membuat suatu gerakan untuk menolak reklamasi Teluk Benoa yang dinamakan ForBali.

Komunitas ini yang nantinya akan mengawal dan concern terhadap isu-isu lingkungan di Bali pada umumnya dan pada kasus reklamasi Teluk Benoa khususnya. Aksi untuk melawan proyek reklamasi ini dimulai dengan pengumpulan massa yang bertujuan untuk melakukan demonstrasi sebagai wujud aspirasi mereka yang selama ini tidak dihiraukan oleh pemerintah Bali selaku pemegang otoritas kebijakan. ForBali melakukan demonstrasi di dukung oleh komunitas-komunitas lain yang sepeham dengan mereka kalau proyek reklamasi ini hanya nafsu dari beberapa pihak dan segelintir orang untuk memperkaya dirinya dan kelompoknya, sehingga mereka sepeham untuk melawan upaya-upaya yang ingin merugikan rakyat. Namun demonstrasi yang sebenarnya digunakan mereka untuk turun ke jalan dan mengaspirasikan atau menyampaikan pendapatnya, malah mendapat respon yang sebaliknya, pentolan mereka dari aktivis dari Jalak Sidakarya malah dilaporkan ke polisi dengan tuduhan melakukan penghinaan kepada Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika.

Tentu saja hal ini mendapat reaksi yang sangat keras dari masyarakat Bali yang menganggap Gubernur ingin membungkam aspirasi mereka. Namun perlawanan reklamasi ini sekali lagi mendapat tantangan karena di akhir masa jabatannya sebagai Presiden, SBY mengeluarkan Perpres No 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perpres No 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan SARBAGITA yang intinya mengubah status konservasi Teluk Benoa menjadi zona penyangga atau kawasan pemanfaatan umum. Penerbitan Perpres No 51 Tahun 2014 menghapuskan pasal-pasal yang menyatakan Teluk Benoa adalah

kawasan konservasi sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 55 ayat 5 Perpres No 45 Thn 2011 serta mengurangi luasan kawasan konservasi perairan dengan menambahkan frasa “sebagian” pada kawasan konservasi Pulau Serangan dan Pulau Pudut. Hal tersebut menyebabkan kawasan konservasi di wilayah SARBAGITA menjadi berkurang luasannya. Perpres No 51 Thn 2014 lahir hanya untuk mengakomodir rencana reklamasi Teluk Benoa seluas 700 ha. Pasca penerbitan Perpres 51 tahun 2014 kemudian PT. Tirta Wahana Bali International (PT. TWBI) juga mengantongi izin lokasi reklamasi nomor 445/MEN-KP/VIII/2014 dari Menteri Kelautan dan Perikanan di kawasan perairan Teluk Benoa yang meliputi Kabupaten Badung dan Kota Denpasar Provinsi Bali seluas 700 hektar.² Dengan hal tersebut gerakan ini malah semakin menguat dan bahkan anggotanya semakin signifikan, mulai dari aktivis, musisi lokal sampai mahasiswa ikut terlibat langsung dalam gerakan penolakan reklamasi ini. Mereka selalu melakukan demonstrasi dan pengawalan kasus sampai proyek reklamasi Teluk Benoa ini dihentikan.

Dari contoh kasus diatas memberikan fakta bahwa pentingnya keberadaan lembaga swadaya masyarakat untuk membantu masyarakat di dalam suatu kasus yang menjadikan masyarakat sebagai pihak yang dirugikan. Lembaga swadaya masyarakat sendiri mendedikasikan perjuangannya terhadap kepentingan masyarakat yang dirasa tertindas. Lembaga Swadaya Masyarakat sendiri adalah suatu organisasi yang independen yang berada di luar kepentingan siapapun sehingga peranannya sebagai pihak ketiga yang berfungsi untuk mengawasi sebuah pemerintahan, dan mereka pun akan melihat sebuah kasus dari sisi objektif karena mereka di posisi yang netral. Lembaga swadaya masyarakat sendiri mempunyai rekam jejak untuk melindungi kepentingan masyarakat yang tertindas oleh pihak pihak yang berkuasa. Pada saat masyarakat merasa terpojok oleh kepentingan pihak tersebut maka LSM yang turun tangan untuk membela masyarakat dan mengawal kepentingan masyarakat agar berhasil dan tercapai.

² <https://www.forbali.org/id/mengapa-kami-menolak/> diakses pada tanggal 21 mei pada pukul 22.04 WIB.

Dalam kasus penolakan Tumpang Pitu, terdapat lembaga swadaya masyarakat yang membela tentang perjuangan masyarakat di daerah Tumpang Pitu untuk menolak izin proyek tambang yang diberikan oleh izin oleh Bupati Banyuwangi. Lembaga swadaya masyarakat ini menamakan dirinya sebagai gerakan Forum Rakyat Banyuwangi, komunitas ini awalnya dibentuk untuk mengadvokasi persoalan lingkungan yang berada di wilayah administratif Banyuwangi.

Wilayah Banyuwangi sendiri, akhir akhir ini memang menjadi daerah yang berpotensi untuk berinvestasi, mulai dari investasi di bidang pariwisata sampai sektor kekayaan alam, sehingga mulai banyak muncul perusahaan-perusahaan yang mencoba peruntungan di daerah Banyuwangi, namun akibat dari hal itu ada sisi negatif yang bisa saja merugikan jika perusahaan perusahaan tersebut tidak patuh terhadap prosedur, bisa saja perusahaan perusahaan tersebut mengancam kelangsungan lingkungan hidup sehingga beberapa orang yang peduli terhadap isu lingkungan ini pun bereaksi dan membuat komunitas atau perkumpulan untuk fokus terhadap masalah masalah lingkungan yang berdampak merugikan masyarakat. Jika dilihat dalam kasus Tumpang Pitu ini, komunitas ini juga menjadi “motor” dari gerakan-gerakan untuk menolak kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan Budi Heriawan atau lebih dikenal dengan Budi Pego. Budi Pego sendiri menjadi tersangka atas kasus yang dituduhkannya bahwa dia telah melanggar pasal 107a UU No. 27 tahun 1999 tentang kejahatan terhadap keamanan negara dan juga melanggar tentang ketentuan MPRS Nomor 25/1956 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).³

Kasus yang membuat Budi Pego mendekam di penjara ini diawali ketika Budi Pego dan seluruh elemen masyarakat di desa Tumpang Pitu yang merasa keberatan dengan adanya perusahaan tambang di dekat daerahnya melakukan aksi demonstrasi untuk menolak izin proyek dua perusahaan tambang ini, yaitu perusahaan PT Bumi Suksesindo (BSI) sebagai perusahaan yang bertugas untuk

³ <https://tirto.id/kejanggalan-kasus-039palu-arit039-terhadap-budi-pego-dbLM> diakses tanggal 08 maret 2019 pada pukul 21.09 WIB.

mengeksplorasi dan PT Damai Suksesindo yang bertugas sebagai perusahaan yang memproduksi hasil tambang. Budi Pego sendiri adalah hanya seorang petani yang berdomisili di desa Pancer kecamatan Pesanggaran, desanya yang berada di sekitar tambang merupakan daerah yang terdampak langsung dengan kegiatan pertambangan ini, maka Budi Pego menganggap dirinya harus ikut andil dalam gerakan menolak tumpang pitu ini, selain karena pekerjaan dia yang terganggu karena tambang ini, dia juga merasa kalau tambang ini merugikan hajat hidup orang banyak sehingga dia benar benar aktif dan peduli untuk menolak tambang Tumpang Pitu ini. Bahkan, menurut catatan media lingkungan hidup Mongabay, sejak 1997 warga sekitar pegunungan Tumpang Pitu telah menolak aktivitas pertambangan karena alasan ancaman kerusakan lingkungan yang dapat mengganggu mata pencaharian nelayan. Pegunungan Tumpang Pitu berada di sebuah semenanjung kecil yang menghadap ke Pantai Selatan Jawa.⁴

Faktor utama yang menjadi alasan Budi Pego dan masyarakat Tumpang Pitu untuk menolak izin proyek adalah proses perizinan yang janggal dan kekhawatiran masyarakat akan krisis lingkungan yang bisa terjadi jika dua perusahaan ini tetap melanjutkan produksi dan eksplorasi tambang. Semenjak dua perusahaan itu melakukan proyek pertambangan, lingkungan di sekitarnya mulai menunjukkan tanda tanda kerusakan. Dampak kerusakan ini sudah bisa dilihat fenomenanya dengan langsung oleh mata kita, seperti gunung yang berada di daerah objek tambang Tumpang Pitu mulai gundul, lalu masyarakat sekitar juga mulai merasakan susah untuk mencari air bersih sehingga dalam demonstrasi ada sebuah poster atau banner yang dibawa oleh masyarakat yang berisi kata kata “ manusia bisa hidup tanpa emas tapi manusia tidak bisa hidup tanpa air. Kata kata tersebut bisa merepresentasikan bahwa mayoritas masyarakat di daerah Tumpang Pitu kecamatan Pesanggaran satu suara untuk menolak tambang emas. Budi Pego sebagai pentolan dari gerakan penolakan pertambangan ini pun telah melaporkan dampak buruk yang terjadi terhadap lingkungan disekitar tumpang pitu yang diduga karena proses

⁴ <http://theconversation.com/mengapa-jokowi-dan-prabowo-diam-soal-budi-pegu-aktivis-lingkungan-yang-dituduh-komunis-105826> diakses pada tanggal 2 Desember 2019 pada pukul 21.34 WIB.

kegiatan pertambangan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan bupati Banyuwangi Azwar Anas, namun sampai sekarang pemerintah selalu tutup mulut dan tidak merespon jika dimintai pendapat tentang Tumpang Pitu.

Setelah ditunggu dan dirasa tidak ada tanggapan dari pemerintah Banyuwangi selaku pemangku kebijakan, maka Budi Pego dan masyarakat sekitar melakukan aksi demonstrasi pada tanggal 4 april 2017.⁵ Dalam aksi tersebut masyarakat membawa beberapa banner atau spanduk yang berisikan penolakan penolakan terhadap izin praktek pertambangan, aksi tersebut berjalan damai dan sudah izin dengan pihak keamanan, dalam aksi tersebut datang wakapolsek pesanggaran bersama beberapa anggota polisi dan anggota Kodim Banyuwangi yang menjaga keberlangsungan aksi demonstrasi tersebut. Sebelumnya aksi aksi penolakan terhadap tambang ini juga dilakukan oleh masyarakat setempat, namun selalu berakhir dengan tidak memuaskan bagi pihak masyarakat. Bahkan di salah satu aksi penolakan tambang Tumpang Pitu pada November 2015 berakhir ricuh dan mengakibatkan beberapa warga luka luka. Sehingga pada awal 2016, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan keputusan yang menetapkan kawasan tambang Tumpang Pitu sebagai objek vital nasional.⁶

Aksi unjuk rasa berjalan lancar dan kondusif sampai selesai aksi dan massa membubarkan diri pada siang harinya. Namun setelah dua hari aksi demonstrasi tersebut dilaksanakan, muncul laporan kepada kepolisian yang menuduh saudara Budi Pego sengaja menyebarkan paham Komunis, dan sebagai pihak pelapor adalah orang yang bernama Bambang Wijanarko yang notabene berstatus General Manager dari PT Bumi Suksesindo, yang tidak lain adalah pegawai perusahaan yang mempunyai konflik kepentingan dengan Budi Pego. Selain saudara Bambang Wijanarko yang melaporkan saudara Budi Pego ke kepolisian, ada lagi sebagai pihak pelapor yang bernama saudara Madinudin. Saudara Madinudin ini adalah

⁵ <https://www.mongabay.co.id/2018/11/22/cerita-budi-pegsoal-spanduk-komunis-siluman-di-aksi-tolak-tambang-tumpang-pitu/> diakses pada tanggal 10 maret 2019 pada pukul 22.56 WIB.

⁶ <http://theconversation.com/mengapa-jokowi-dan-prabowo-diam-soal-budi-pegso-aktivis-lingkungan-yang-dituduh-komunis-105826> diakses pada tanggal 3 Desember 2019 pada pukul 00.04 WIB.

ketua dari Nahdlatul Ulama cabang Pesanggaran yang ironisnya dia melaporkan anggotanya sendiri yaitu saudara Budi Pego, karena Budi Pego sendiri merupakan anggota dari Nahdlatul Ulama juga. Mereka berdua melaporkan saudara Budi Pego dengan tuduhan kasus “penyebaran komunisme” dan yang dijadikan barang bukti oleh mereka sebagai pihak terlapor adalah foto pada saat aksi demonstrasi pada tanggal 4 april tersebut ada sebuah spanduk yang bergambar palu arit.

Logo palu arit sendiri merupakan gambar yang sudah dilarang oleh pemerintah indonesia sejak dikeluarkan nya TAP MPRS Nomor 25/19956 tentang Pembubaran PKI. Bahkan sudah menjadi rahasia umum jika warga negara indonesia akan bermasalah jika mereka menggunakan gambar tersebut di ruang publik. Kembali ke kasus yang menjerat Budi Pego, spanduk atau banner yang memuat gambar palu arit ini dipegang oleh orang yang bernama Ratna Sari yang juga terlibat demonstrasi untuk menolak tambang Tumpang Pitu. Menurut pengakuan Ratna Sari sendiri spanduk tersebut dikasihkan oleh seseorang yang tidak dikenalnya pada saat foto di depan kecamatan Pesanggaran. Ratna Sari sendiri juga tidak tahu menahu apa isi dari spanduk tersebut, karna pada saat dikasihkan ke dirinya oleh seseorang yang tidak dikenalnya, spanduk tersebut dalam keadaan tertutup dan belum dibuka.⁷ Seseorang yang tidak dikenal tersebut tiba tiba datang dan menyuruh Ratna Sari untuk memegang spanduk dengan alasan untuk dokumentasi, supaya permasalahan ini menjadi pemberitaan yang besar sehingga menjadi perhatian dari publik nasional.

Budi Pego sendiri menyadari adanya beberapa orang yang menyusup ke aksi demonstrasi yang diinisiasi olehnya dan masyarakat tumpang pitu. Pada malam harinya di hari yang sama, saudara Budi Pego dihubungi oleh Intel Kodim Banyuwangi, mereka memberitahukan jika aksi yang dilakukan oleh Budi Pego bersama masyarakat tumpang pitu terdapat masalah. Masalah yang dimaksud oleh intel dari Kodim Banyuwangi itu adalah permasalahan tentang adanya spanduk yang bergambar palu arit yang notabene logo tersebut merupakan simbol dari Partai

⁷ <https://www.mongabay.co.id/2018/11/22/cerita-budi-pego-soal-spanduk-komunis-siluman-di-aksi-tolak-tambang-tumpang-pitu/> diakses pada tanggal 10 maret 2019 pada pukul 21.09 WIB

Komunis Indonesia (PKI), PKI sendiri merupakan partai yang berideologikan komunis dan dianggap menjadi bahaya laten di negara Indonesia karena pernah melakukan percobaan kudeta dengan melakukan pembunuhan kepada beberapa perwira tinggi TNI. Atas dasar hal tersebut semua hal yang berkaitan dengan isu komunis akan menjadi musuh negara.

Hal tersebut yang sekarang dialami oleh saudara Budi Pego, sebagai penanggung jawab aksi demonstrasi penolakan tumpang pitu tersebut, maka Budi Pego yang menjadi tersangka atas kasus penyebaran paham komunis yang dia sendiri merasa tidak melakukannya. Padahal menurut Budi Pego dari 10 spanduk yang dibuat oleh dirinya dan masyarakat Tumpang Pitu tidak ada sama sekali spanduk atau banner yang di dalamnya bergambar palu arit, Budi Pego sendiri membuat spanduk yang ditujukan untuk memprotes bupati Banyuwangi, bapak Azwar Anas yang telah mengusulkan dan mengizinkan daerah tumpang pitu menjadi lahan yang diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan. Berdasarkan dokumen IUP Operasi Produksi yang diterbitkan Bupati Banyuwangi, Abdulah Azwar Anas, total luas konsensi tambang PT BSI sebesar 4.998 hektar. Dari total luas tersebut, sebanyak 1.942 hektar merupakan kawasan Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu. Amanat Undang-Undang Kehutanan No 41 Tahun 1999, yang salah satu poinnya melarang adanya pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung 'kalah' dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan (saat itu) dengan No. 826/MENHUT-II/2013. Penurunan sebagian status Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu itu berdasarkan usulan Bupati Banyuwangi melalui surat No. 522/635/429/108/2012 dengan luas usulan sebanyak 9.743,28 hektar.⁸

PT Bumi SuksesIndo, Perusahaan tambang yang mengelola di Kawasan Tumpang Pitu merupakan anak perusahaan dari PT Merdeka Copper Gold Tbk (Merdeka) yang pemegang saham mayoritasnya adalah PT Saratoga Investama Sedara Tbk (SRTG) dan PT Provident Capital Indonesia. Dua perusahaan ini didirikan oleh Sandiaga Uno, calon Wakil Presiden yang mendampingi Prabowo

⁸ <https://www.jatam.org/2016/09/27/tambang-emas-tumpang-pitu-hancurkan-masa-depan-rakyat/> diakses pada tanggal 11 maret 2019 pada pukul 12.34 WIB

Subianto, dan pengusaha Edwin Suryadjaya, anak pendiri konglomerasi Astra International William Suryadjaya.⁹ Selain itu, elit yang menjadi pemegang saham di perusahaan ini juga diisi dengan nama-nama seperti Garibaldi Thohir (saudara kandung dari Erick Thohir), lalu Dhohir Farisi (suami dari Yenny Wahid) dan Yenny Wahid sendiri sebelumnya menjadi komisaris dari perusahaan namun mengundurkan diri pada tahun 2015.

Karena keputusan bupati Azwar Anas tersebut lah yang membuat kecewa Budi Pego sehingga spanduk yang dibuatnya ditujukan kepada bapak bupati. Spanduk yang memuat gambar palu arit tersebut bertuliskan “karyawan dilarang lewat jalur ini”, dan Budi Pego selaku penggerak aksi tersebut mengatakan jika dirinya dengan masyarakat yang mengikuti aksi penolakan tambang Tumpang Pitu merasa tidak ada yang membuat spanduk tersebut. Namun penjelasan dari Budi Pego ini tidak digubris oleh pihak kepolisian, kasus Budi Pego ini tetap diproses dan berlanjut sampai sekarang. Dan sekarang Budi Pego tengah berjuang untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, di pengadilan tinggi saudara Budi Pego dinyatakan bersalah dan dihukum selama 10 bulan penjara karena kasus ini. Merasa dirugikan karena vonis tersebut, Budi Pego dan tim hukumnya pun mengajukan kasasi untuk melawan putusan pengadilan tinggi Jawa Timur. Sebelumnya Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 174/PID.SUS/2018/PT SBY itu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada 23 Januari 2018. Bahkan, kata Rifai, amar putusan Pengadilan Tinggi menyebutkan dengan jelas bahwa terdakwa terbukti menyebarkan ajaran komunisme.¹⁰

Pada proses persidangan banyak kejadian yang ganjil dalam kesaksian yang digelar di pengadilan, mulai dari barang bukti yang hanya foto dan tidak ada bukti fisik dari spanduk yang memuat logo palu arit seperti yang dipermasalahkan oleh pihak pelapor. Hal tersebut membuat tim kuasa hukum Budi Pego pun merasa

⁹ <http://theconversation.com/mengapa-jokowi-dan-prabowo-diam-soal-budi-pegos-lingkungan-yang-dituduh-komunis-105826> diakses pada tanggal 3 Desember pada pukul 02.10 WIB.

¹⁰ <http://forbanyuwangi.org/blog/budi-pegos-aktivis-tolak-tambang-ajukan-kasasi-ke-mahkamah-agung/> diakses pada tanggal 12 maret 2019 pukul 15.22 WIB.

keberatan dengan apa yang menjadi barang bukti karena pihak jaksa penuntut umum dinilai tidak bisa menuntut saudara budi pego bersalah hanya lewat foto. ironisnya ketika ditanya foto itu dari siapa, pihak saksi hanya bisa mengatakan kalau dia hanya dapat salinan dari para wartawan, dan bukti ini dirasa tidak kuat oleh tim kuasa hukumnya. Setelah menjalani proses sidang yang Panjang, hakim di Pengadilan Negeri Banyuwangi tetap memberi vonis penjara selama 10 bulan terhadap Budi Pego. Setelah itu kuasa hukum dari Budi Pego menyatakan keberatan, dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Akan tetapi banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Jawa timur juga tidak memuaskan pihak dari Budi Pego. Oleh karena itu kuasa hukum dari Budi Pego akhirnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, harapan kuasa hukum Budi Pego untuk meringankan vonis hukuman akhirnya pupus.

Hasil kasasi Mahkamah Agung malah menambah vonis hukuman Budi Pego dari 10 bulan hukuman penjara menjadi 4 tahun hukuman penjara. Namun anehnya hingga ancaman panggilan paksa terhadap Budi akan dilaksanakan, tim kuasa hukum belum juga menerima salinan putusan resmi dari MA. Rere, Direktur WALHI Jawa Timur menuturkan, bagaimana bisa Budi dieksekusi padahal salinan putusan belum dikeluarkan oleh MA. Padahal, tim kuasa hukum berencana untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara ini.¹¹ Keputusan ini langsung menjadi polemik di tengah masyarakat, tidak terkecuali para akademisi hukum. Para akademisi ini pun membuat pertemuan untuk membahas putusan kasasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung. Pertemuan yang diadakan di Fakultas Hukum Unair itu pun secara garis besar menghasilkan kesimpulan yang menolak keputusan para hakim. Menurut salah satu akademisi yang ikut pertemuan, penerapan pasal kejahatan terhadap negara dinilai tak tepat, hakim hanya berpikir formalistik, tanpa melihat upaya itu perbuatan memperjuangkan lingkungan.¹²

¹¹ <https://nasional.tempo.co/read/1159155/kisah-budi-pegotolak-tambang-emas-tapi-dituduh-komunis/full&view=ok> diakses pada tanggal 4 Desember 2019 pukul 02.43 WIB.

¹² <https://www.mongabay.co.id/2019/03/10/eksaminasi-pakar-kasus-budi-pegotak-ada-unsur-melawan-hukum-ada-tekanan/> diakses pada tanggal 3 Desember 2019 pada pukul 03.31 WIB.

Pada saat hasil putusan kasasi dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, aliansi masyarakat sipil yang membela Budi Pego pun melakukan eksaminasi yang kedua. Mereka menggelar eksaminasi ini untuk memberikan bukti kalau Budi Pego merupakan korban dari sebuah pemufakatan jahat yang dilakukan oleh elit politik dan negara. Wahyu Nugroho, akademisi dari Universitas Sahid yang juga hadir dalam acara tersebut menegaskan bahwa dalam kasus Budi Pego, mulai dari hakim tingkat pertama hingga kasasi telah terjadi penggiringan argumentasi hukum. Dari seorang warga Negara yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang layak, digiring ke arah penjeratan dengan ketentuan hukum yang lain, dalam hal ini adalah pasal 107a KUHP yang tidak ada kaitannya dengan apa yang diperjuangkan Budi Pego. “Isu utamanya adalah bagaimana Negara dapat terhindar dari ketentuan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 66 yang menyebutkan setiap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup yang layak tidak dapat digugat secara pidana maupun perdata,” ungkapnya.¹³

Tentu saja hal tersebut membuat kaget semua pihak yang mengikuti kasus kriminalisasi terhadap Budi Pego ini. Karena hal hal yang ganjil inilah, komunitas forum rakyat banyuwangi atau yang biasa disebut ForBanyuwangi memutuskan untuk mengawal kasus Budi Pego ini sampai pihak Budi Pego menerima keadilan, keadilan yang selama ini sangat susah didapatkan jika menghadapi perusahaan perusahaan yang dimiliki oleh segelintir orang yang mempunyai “kekuasaan” (oligarki). Menurut kacamata istilah hukum, Budi Pego sedang mengalami salah satu bentuk dari Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). SLAPP adalah upaya perlawanan secara hukum yang ditujukan terhadap warga yang melakukan kritik atau berbicara tentang kepentingan umum.¹⁴ Dalam hal ini pihak yang melawan Budi Pego ingin menggunakan kekuasaannya untuk menekan Budi

¹³ <http://walhijatim.or.id/2019/03/gelar-eksaminasi-putusan-budi-pegomasyarakat-sipil-dan-akademisi-beberkan-kejanggalan-putusan-ma/>, diakses pada tanggal 3 desember pada pukul 03.46 WIB.

¹⁴ <https://bantuanhukumsby.or.id/2018/01/23/vonis-bersalah-pejuang-lingkungan-tolak-tambang-emas-tumpang-pitu-adalah-ancaman-nyata-bagi-pembela-ham/>, diakses pada tanggal 3 desember 2019 pada pukul 06.30 WIB.

Pego dan warga yang menolak tambang agar tidak melakukan aksi aksi penolakan tambang lagi.

Atas dasar itu maka peneliti ingin mengulas kasus yang sedang terjadi dan dialami oleh Budi Pego dari sudut pandang komunitas Forum Rakyat Banyuwangi atau yang sering disebut dengan sebutan ForBanyuwangi. Peneliti ingin mengetahui bagaimana komunitas ForBanyuwangi dalam mengawal kasus saudara Budi Pego yang dituduh menyebarkan paham komunisme oleh beberapa pihak yang mempunyai kepentingan dalam kegiatan pertambangan di desa Tumpang Pitu, kecamatan Pesanggaran, kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Di dalam studi ilmu politik, terdapat pengetahuan tentang gerakan sosial politik, dalam studi ilmu ini diketahui juga bahwa gerakan masyarakat yang dimobilisasi akan menghasilkan suatu tekanan terhadap pemerintah sebagai pembuat kebijakan, sehingga kebijakan yang dirasa tidak sesuai akan dilawan dengan suatu gerakan yang menolak kebijakan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

- Apa alasan aliansi ForBanyuwangi melibatkan diri dalam gerakan perlawanan menolak kriminalisasi terhadap Budi Pego ini?
- Bagaimana srategi yang dilakukan oleh aliansi ForBanyuwangi untuk mengawal dan memperjuangkan perlawanan menolak kriminalisasi terhadap saudara Budi Pego?

1.3 Tujuan Penelitian

- Untuk menjelaskan alasan yang membuat komunitas ForBanyuwangi ini turut serta dalam gerakan yang menolak kriminalisasi terhadap Budi Pego.
- Untuk menjelaskan langkah langkah apa yang dilakukan oleh Forum Rakyat Banyuwangi dalam menolak kriminalisasi terhadap Budi Pego.

1.4 Kerangka Konseptual

1.4.1 Kriminalisasi

Kriminalisasi berasal dari kata kriminal yang berarti jahat, kriminalisasi membuat suatu proses yang tadainya tidak jahat menjadi jahat dan bisa dihukum

pidana. Kriminalisasi juga mempunyai arti yang lain yaitu kriminalisasi adalah sebuah istilah yang digunakan oleh masyarakat umum dalam penegakan hukum yang dilakukan akan tetapi tidak bertujuan untuk penegakan hukum itu sendiri. Sedangkan dalam ilmu kriminologi, kriminalisasi adalah sebuah proses saat terdapat sebuah perubahan perilaku individu individu yang cenderung untuk menjadi pelaku kejahatan dan menjadi jahat. Ada tiga asas kriminalisasi yang perlu diperhatikan dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta sanksi ancaman pidananya, yaitu asas legalitas, lalu asas subsidiaritas dan yang terakhir asas persamaan atau kesamaan. Namun disisi lain kriminalisasi ini sering digunakan oleh oknum yang mempunyai kekuasaan atau orang yang berpengaruh sebagai “senjata” untuk membungkam pihak-pihak yang mencoba menghalangi tujuan-tujuannya, sehingga di masyarakat timbul suatu stigma yang mengasosiasikan kriminalisasi sebagai hal yang dicoba untuk memaksakan seseorang supaya terlibat dalam hal tindak pidana.

I.4.2 ForBanyuwangi

ForBanyuwangi ini merupakan sebuah aliansi yang beranggotakan sembilan orang. Kesembilan orang ini mempunyai komitmen yang besar terhadap kelestarian lingkungan, khususnya di daerah kabupaten Banyuwangi. Latar belakang anggota ForBanyuwangi sendiri berbeda-beda, mulai dari mahasiswa, pecinta alam maupun masyarakat sipil yang memiliki kepedulian tinggi terhadap keberadaan lingkungan dan alam. Aliansi ForBanyuwangi sendiri sampai saat wawancara dilakukan menyatakan masih belum membuka rekrutmen baru bagi keanggotaannya. Mereka beralasan jika aliansi ForBanyuwangi tidak membuka rekrutmen anggota baru karena khawatir akan penyusupan yang dilakukan oleh pihak “lawannya”. Aliansi ini bergerak dalam melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang berusaha merusak lingkungan hidup. Dalam konteks ini ForBanyuwangi menjadi suatu motor penggerak dalam upaya menolak kriminalisasi Budi Pego dikarenakan mereka berpendapat jika kasus Budi Pego ini digunakan oleh pihak-pihak yang pro-tambang untuk menggembosi tujuan mereka yaitu menjaga lingkungan di daerah Banyuwangi dan Tumpang Pitu Khususnya.

I.4.3 Gerakan Sosial

Gerakan sosial adalah suatu aksi atau reaksi yang dilakukan bersama sama atau kolektif yang berorientasi pada konflik yang jelas terhadap lawan sosial dan politik tertentu, aksi ini biasanya terjadi atau muncul atas dasar rasa solidaritas yang akhirnya membentuk suatu ikatan ikatan yang erat sehingga mereka merasa ada persepsi yang sama diantara mereka. Dalam pengertian lain gerakan sosial dapat diartikan menjadi sebuah aktivitas atau kegiatan yang sifatnya bersama dan tujuannya adalah untuk menentukan suatu tatanan kehidupan yang baru.¹⁵ gerakan sosial terkadang menjadi suatu politik perlawanan, politik perlawanan ini terjadi karena masyarakat sipil biasa bersedia bergabung dengan elemen elemen masyarakat yang dirasa mempunyai suatu kekuatan untuk memberikan perlawanan terhadap pihak elit, pihak yang sedang berkuasa atau pihak yang mau mereka lawan karena merugikan masyarakat. Sebenarnya gerakan sosial ini akan muncul ke permukaan jika ada beberapa kondisi yang “melahirkannya” secara alami tanpa dimobilisasi.

Menurut Ralph H. Turner dan Lewis M Killian perilaku kolektif atau tindakan bersama sama hanya terjadi meskipun tidak harus selalu ketika organisasi negara dan masyarakat berhenti memberikan arahan dan menyediakann saluar bagi masyarakat.¹⁶ Hal yang paling mendasar dalam tradisi klasik bahwa sebagian besar studi dalam perilaku kolektif (collective behavior), diarahkan pada berbagai bentuk perilaku kelompok kerumunan yang disebut crowd, dan crowd di sini merupakan kolektivitas yang liar, haus darah, rasional nampak dalam berbagai tindakan antara lain; kerusuhan (revolts) huru-hara (mob), keributan dan kerisauan (riots) hingga kepada pemberontakan (rebels).¹⁷

Ada beberapa teori yang mendorong untuk menumbuhkan gerakan sosial yang bentuk dan sifatnya kolektif. Faktor yang pertama adalah keterasingan sosial, faktor ini awal mulanya terjadi karena tidak adanya akses terhadap informasi atau

¹⁵ Blummer Herbert. 1951. *Collective Behaviour*. Berkley: University of California Press. Hal. 199.

¹⁶ Turner, Ralph. M dan Killian, Lewis. 1972. *Collective behaviour*, New Jersey : Prentive Hall Enggelwood Clifts. Hal 22.

¹⁷ Rusmanto, Joni. 2012. *Gerakan sosial, Sejarah Perkembangan Teori antara Kekuatan dan Kelemahan*. Zifatama Publishing. Hal 6-7.

saluran-saluran di semua instansi negara yang membuat individu-individu tersebut frustrasi dan merasa tidak puas dengan keadaan tersebut. Lalu yang menjadi kondisi kedua adalah ketika di suatu masyarakat tidak mempunyai norma sehingga masyarakat tidak mempunyai tujuan arah untuk para individu tersebut, seringkali kita melihat di masyarakat adanya suatu ketidakteraturan yang disebabkan tidak ada norma di dalam masyarakat tersebut. Lalu yang menjadi faktor ketiga adalah ketika tidak berfungsinya mekanisme kontrol sosial, mekanisme kontrol sosial ini sangat penting keberadaannya didalam tatanan masyarakat sosial karena jika mekanisme kontrol sosial ini melemah atau bahkan tidak berfungsi maka para individu individu yang berada dalam masyarakat tersebut akan tidak mempercayai sistem sosial yang ada sehingga akan ada reformasi yang bertujuan untuk mengubah dan menata ulang sistem sosial yang tidak berfungsi tadi. Kemudian yang terakhir adalah dimana saat nilai nilai sosial dianggap saling berlawanan dan bertabrakan sehingga akan terjadi ketegangan sosial dan kondisi ini seringkali menjadi prasyarat untuk memunculkan perilaku atau tindakan kolektif.¹⁸

Menurut pandangan pertama, gerakan sosial disebabkan oleh kesengsaraan, terutama karena masalah sosial dan kesukaran ekonomis. Cara pandang ini disebut pendekatan konflik. Namun, argumen pertama ini dianggap tidak menyakinkan oleh penganut pandangan kedua. Menurut mereka kesengsaraan, problem-problem sosial, dan kesukaran ekonomis itu terdapat di berbagai lingkungan masyarakat. Pun penindasan serta penderitaan terdapat di berbagai belahan dunia dalam sepanjang sejarah umat manusia. Namun gerakan-gerakan sosial relatif jarang terjadi. Para sosiolog penganut pandangan kedua menjelaskan bahwa penyebab gerakan-gerakan sosial adalah faktor pengorganisasian sumber daya. Sistem mobilisasi sumber daya yang timpang menjadi pemicu munculnya gerakan-gerakan sosial. Cara pandangan kedua ini disebut pendekatan mobilisasi sumber daya.

Ada yang membedakan gerakan sosial yang kolektif ini dengan gerakan sosial yang terjadi karena kerumunan/kerusuhan dan penolakan atau

¹⁸ Dr. Situmorang Abdul Wahib. 2013. Gerakan Sosial: Teori dan Praktek. Pustaka Pelajar. Hal 8-9.

pembangkangan, yang menjadi perbedaan yaitu 3 aspek. yang pertama aspek pengorganisasian, aspek ini melihat gerakan sosial adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terorganisir, berbeda dengan kebanyakan perilaku kolektif lainnya yang biasanya bersifat tidak terencana, dalam aspek ini pihak-pihak yang mengambil peran akan diberikan suatu tugas khusus atau spesial dan hal tersebut hukumnya wajib dilakukan oleh pihak yang mengemban tugas tersebut supaya tercapai tujuannya.

Semua hal yang berkaitan dengan gerakan sosial ini akan dirancang oleh pemimpin dari aksi tersebut, biasanya pemimpin tersebut akan memberikan tugas-tugas kepada pihak-pihak yang ikut ambil bagian dari gerakan tersebut. Lalu aspek yang kedua adalah aspek pertimbangan, aspek pertimbangan ini melihat gerakan sosial dari pandangan jika sebuah gerakan akan ada pertimbangan-pertimbangan yang muncul sebelum atau ketika gerakan tersebut ada, aspek ini juga menganggap gerakan sosial sengaja dimunculkan yang mengakibatkan pihak-pihak yang terdampak pergerakan tersebut akan secara hati-hati untuk memutuskan akan tetap ikut dan terlibat dalam gerakan tersebut atau tidak ikut dan tidak terlibat dalam gerakan tersebut. Dan yang terakhir adalah aspek daya tahan, aspek ini menganggap gerakan sosial pada umumnya akan bertahan dalam tempo atau waktu yang lama karena memiliki daya tahan. Jika dibandingkan dengan perilaku kolektif yang berumur sebentar dan tidak bertahan lama. Gerakan sosial ini dapat bertahan untuk beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade kedepan.¹⁹ Social movement atau gerakan sosial adalah sebuah kegiatan yang diatur sedemikian rupa dan diorganisasikan untuk mendorong atau bahkan memperlambat suatu perubahan sosial yang ada di masyarakat. Yang menjadi ciri utama dalam gerakan sosial adalah adanya sebuah aktivitas atau kegiatan yang terorganisir dan gerakan ini selalu mempunyai tujuan yang mesti berhubungan dengan perubahan sosial yang terjadi.

I.4.4 Strategi Gerakan Sosial

Dalam suatu gerakan tentu saja ada rencana atau strategi untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Jika berbicara tentang gerakan sosial maka

¹⁹ Oman Sukman, Konsep dan Teori Gerakan Sosial, Intrans Publishing. Hal 2-3.

otomatis akan melahirkan suatu perubahan sosial. Gerakan sosial ini akan mengubah suatu hal yang dianggap sebuah kesalahan sehingga mengakibatkan ketidak idealan pada masyarakat, akan diubah menjadi sesuatu yang ideal.²⁰ Dalam usaha untuk melakukan perubahan maka pihak pihak yang terlibat dalam aksi tersebut akan membuat sebuah rencana strategi guna memuluskan proses perubahan sosial yang diinginkan. Menurut Suharko yang dikutip dari oleh Fadillah dalam buku Gerakan Sosial: konsep, strategi, aktor, hambatan dan tantangan gerakan sosial di indonesia, menurutnya dalam suatu gerakan akan ada berbagai macam strategi yang dapat digunakan agar suatu gerakan sosial dapat mencapai tujuannya. Namun berbagai macam strategi tersebut mempunyai pertimbangan pertimbangan tersendiri jika ingin diimplementasikan dalam gerakan tersebut, tergantung dari aspek apa yang melatar belakanginya, berhadapan dengan pihak siapa lalu isu apa yang diperjuangkan dan melihat sumberdaya yang dimiliki oleh gerakan tersebut.

I.5 Kerangka Teoritik

I.5.1 Teori Mobilisasi Sumberdaya

Teori berguna untuk mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian. Dalam gerakan sosial ada teori yang menurut peneliti mewakili gerakan yang sedang diteliti yaitu teori Mobilisasi Sumber Daya. Teori ini menjelaskan jika sejumlah atau beberapa individu akan mengikuti sebuah gerakan sosial jika memiliki tujuan dan identitas yang sama sehingga beberapa individu ini akan melibatkan dirinya ke dalam gerakan yang sifatnya kolektif. Seperti pengertian gerakan sosial yang menjelaskan jika terjadinya gerakan sosial merupakan tindakan kolektif secara terorganisir yang memiliki ruang lingkup yang luas, menggunakan upaya yang jelas, memiliki tujuan dan menggunakan cara yang institusional.²¹ Pengertian gerakan sosial tersebut terkandung dalam Teori Mobilisasi Sumber Daya.

²⁰ Djati Arief W. 2002, Gerakan Sosial dan Demokratisasi, Panitia 25 Tahun Fisip Universitas Airlangga, Surabaya. Hal 6.

²¹ Wilson dalam, Soenyono. 2005. Teori Teori Gerakan Sosial. Surabaya: Yayasan Kampusiana. Hal 2.

Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa gerakan ini termasuk dalam gerakan sosial yang bisa dibalang baru dan di dalamnya terdapat sistem yang melakukan mobilisasi yang teroganisir dan rasional. Teori ini juga membahas jika gerakan sosial muncul karena tersedianya faktor faktor pendukung, seperti adanya kantung atau sumber massa pendukung, lalu adanya kelompok yang berkoalisi dan yang terakhir adalah adanya pasokan dana yang cukup. Menurut para penganut teori ini faktor yang menentukan sukses tidaknya sebuah gerakan sosial adalah adanya kepemimpinan, teknik dan organisasi. Teori Mobilisasi Sumber daya juga berpendapat peningkatan aktivitas gerakan sosial masih berhubungan dan berkaitan dengan : (1) Pertumbuhan dan dukungan materil atau dana dari yayasan dan lembaga swasta maupun agama, (2) media massa memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah sosial, (3) perkembangan teknologi pencarian dana, (4) munculnya pengelola karir sebuah gerakan sosial untuk menolak peran institusi, karir, dan struktur penghargaan yang tradisional, (5) munculnya penerbitan yang mewadahi gerakan sosial dan (6) perkembangan organisasi gerakan profesional.²²

Para penganut teori mobilisasi sumber daya memandang bahwa kepemimpinan, organisasi, dan teknik sebagai faktor yang menentukan kesuksesan sebuah gerakan sosial.²³ Teori Mobilisasi Sumber Daya juga mengungkapkan bahwa salah satu penyebab gerakan sosial yakni adanya sumber daya untuk melakukan mobilisasi (resource mobilization), karena faktor primer dari gerakan sosial adalah mobilisasi itu sendiri. Menurut Di Renzo dalam bukunya yang berjudul *Human Social Behaviour: Concepts and Priciples of Sociology* menyatakan bahwa Sumber daya yang dimaksud seperti pemimpin yang memobilisasi sumber daya kelompok, pendukung atau pengikut, aset keuangan, professional yang berbakat, dan akses kepada media.²⁴

Perspekif mobilisasi sumber daya bekerja didasarkan pada sebuah sistem relasi sekumpulan asumsi yang terjalin secara aksiomatis. Asumsi-asumsi itu

²² Ibid, hal 66.

²³ Fakhri, Mansoer. 2002. *Tiada Transformasi Gerakan Sosial*, dalam Zairiyadum Zubir, *Radikalisme Kaum terpinggir: Studi tentang Ideologi, Isu Strategi dan Dampak Gerakan*.

²⁴ Soenyono. 2005. *Teori-Teori Gerakan Sosial*. Surabaya: Yayasan Kampusiana. Hlm. 10.

adalah: (1) gerakan sosial harus dipahami dalam kerangka model konflik aksi kolektif, (2) tidak ada perbedaan mendasar antara aksi-aksi kolektif institusional dan noninstitusional, (3) baik aksi kolektif institusional maupun noninstitusional berisikan serangkaian konflik kepentingan yang terbangun dalam sistem relasi kekuasaan yang terlembagakan, (4) gerakan sosial melibatkan cita-cita rasional berbagai kepentingan melalui kelompok-kelompok yang saling berkompetisi, (5) tujuan dan penderitaan, konflik dan tanding, semua hadir secara inheren dalam seluruh relasi kekuasaan dan sebagai misal antar mereka sendiri tidak bisa menjelaskan formasi gerakan sosial, (6) formasi gerakan sosial ditentukan oleh perubahan dalam sumber daya, organisasi, dan kesempatan untuk aksi kolektif, (7) keberhasilan aksi kolektif dilihat dari keuntungan material, (8) mobilisasi orang dalam gerakan sosial kontemporer merupakan hasil dari teknik komunikasi terkini, birokratisasi organisasi, dan dorongan serta inisiatif utilitarian.²⁵

Pada intinya perspektif sumber daya menekankan bahwa gerakan sosial terjadi karena adanya (1) ketidakpuasan massa, (2) kebutuhan, dan (3) kepentingan para pelaku gerakan. Selain itu, perspektif ini berfokus pada kepentingan organisasi dan mempertahankan partisipasi dalam mengembangkan sebuah gerakan sosial. Organisasi memiliki peran sentral dalam pertumbuhan gerakan sosial, seperti memobilisasi sumber daya, mengalokasikan sumber daya, mengembangkan strategi, menciptakan waktu dalam aksi kolektif, dan kontribusi nyata untuk melakukan perubahan. Dalam teori mobilisasi sumber daya aksi kolektif merupakan cara atau sarana untuk mencapai tujuan.

Basis dari Teori Mobilisasi Sumber Daya adalah Pikiran Rasional Manusia yang diungkapkan oleh Olson. Menurut Mancur Olson, individu di atas masyarakat mengartikan rasionalitas sebagai upaya memaksimalkan kepentingan pribadi atau pentingnya pertimbangan rasionalitas yang bekerja di belakang keputusan seseorang untuk melibatkan diri dalam suatu gerakan sosial. Premis utama dalam teori ini adalah bahwa individu-individu hanya akan mengambil peran atau berpartisipasi dalam bentuk tindakan kolektif, termasuk gerakan sosial perkotaan,

²⁵ Ibid, hal 65-66.

bila ada keuntungan-keuntungan yang jelas secara individu melebihi biaya sosial yang dikeluarkan.²⁶ Mereka bertindak rasional manakala hendak mencapai pilihan-pilihannya dengan cara yang efisien dan memaksimalkan manfaat dengan cara menekan resiko yang ada. Hadirnya ketidakpuasan dan kekecewaan memang diperlukan bagi lahirnya sebuah gerakan sosial, namun hal itu tidak cukup kecuali ketidakpuasan dan kekecewaan itu berkembang di atas dukungan berbagai sumber daya seperti, sumber daya organisasi dan kesempatan untuk melakukan aksi kolektif.

Oleh McCharty dan Zald teori mobilisasi sumberdaya ini menggunakan beberapa aspek yang bisa digunakan menjadi sumberdaya dalam masyarakat. Seperti yang ada dalam semua level pemerintahan, yayasan dan lembaga keagamaan, lalu kelompok kelompok yang setuju dan mendukung gerakan. Dalam pernyataan tersebut semakin mempertegas jika sumber daya lebih luas pengertian dan konteksnya meliputi institusi dan kelompok, lebih dari uang dan fasilitas lain yang selama ini diartikan. Lalu lebih luas lagi, seperti penggunaan dan akses media, kesetiaan kelompok dan anggota, hak untuk memiliki kantor, atau mungkin pengetahuan dan kemampuan juga bisa dikatakan sebagai sumber daya.

I.6 Metode dan Prosedur Penelitian

I.6.1 Fokus Penelitian

Penelitian ini memiliki dua fokus dalam pembahasannya. Fokus yang pertama yakni pada alasan apa yang melatarbelakangi keterlibatan aliansi ForBanyuwangi dalam gerakan menolak kriminalisasi yang dialami oleh Budi Pego. Dalam fokus ini nantinya akan dibahas beberapa kejanggalan yang ada di kasus kriminalisasi yang membelit Budi Pego selama kasus atau perkaranya berjalan. Kronologi kasus dan aktor-aktor yang terlibat juga akan dibahas di beberapa bagian dalam fokus ini. lalu dalam fokus penelitian yang kedua digunakan peneliti untuk membahas beberapa srategi yang digunakan aliansi ForBanyuwangi untuk merealisasikan tujuan dalam gerakan menolak kriminalisasi terhadap Budi

²⁶ Ibid, hal 65.

Pego ini. Nantinya peneliti akan mencocokkan pola gerakan yang digunakan oleh aliansi ForBanyuwangi dalam pergerakan melawan kriminalisasi terhadap Budi Pego dengan teori Gerakan Sosial yang ada.

I.6.2 Metode dan Tipe Penelitian

Untuk penelitian gerakan perlawanan terhadap Budi Pego ini metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, metode kualitatif ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menginterpretasikan suatu fenomena dalam setting sosial tertentu dengan melakukan wawancara, rekaman, atau catatan agar bisa mendapatkan gambaran utuh mengenai fenomena serta menemukan kaitan-kaitan peristiwa yang ada di dalamnya, penelitian ini berguna untuk memberikan keterangan secara mendalam tentang sebuah kejadian atau fenomena yang terjadi dengan bantuan informasi yang lebih banyak dan mendalam. Lalu tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yang deskriptif.²⁷

Peneliti menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini karena dirasa bisa lebih menjelaskan dengan mendalam tentang gerakan perlawanan terhadap kriminalisasi yang ditujukan kepada Budi Pego ini. dengan metode ini juga, narasumber bisa memberikan keterangan ataupun kesaksian secara lengkap yang nantinya akan membantu peneliti untuk menjelaskan duduk perkara dalam pergerakan ini.

Narasumber yang dipilih untuk diwawancarai dalam penelitian ini adalah dua koordinator aliansi ForBanyuwangi. Wawancara ini diperlukan untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. diharapkan dengan penggunaan metode kualitatif ini, nantinya peneliti akan mampu mengolah semua informasi yang dijelaskan oleh narasumber dan mentransformasikan informasi tersebut menjadi temuan data yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini.

I.6.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada ini berada di wilayah kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Asal muasal kasus ini tidak bisa dipisahkan dengan

²⁷ Horison, Lisa. 2007. Metodologi Penelitian Politik. Jakarta:Kencana Perdana Group.

keberadaan tambang emas yang berada di daerah Tumpang Pitu, tepatnya di kecamatan Pesanggaran. Peneliti memilih Banyuwangi menjadi lokasi penelitian karena menjadi tempat perjuangan mereka yang terlibat dalam misi untuk memberikan dukungan moril dan menuntut keadilan bagi Budi Pego dalam kasus yang dihadapinya. Peneliti menilai Banyuwangi menjadi lokasi yang dapat menghasilkan temuan data yang bisa digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

I.6.3 Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data dari narasumber sebagai subjek penelitian. Tentu saja narasumber yang digali informasinya adalah pihak yang berkompeten dalam fokus penelitian ini. Diharapkan dengan pemilihan informan yang tepat akan memberikan informasi dan jawaban yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini.

Narasumber yang digunakan sebagai subjek penelitian adalah tokoh atau pihak yang terlibat secara langsung dan kompeten dalam memberi informasi dalam penelitian ini. Dalam konteks ini peneliti memilih Ustman dan Deva Kusuma, selaku Anggota ForBanyuwangi. Pemilihan Ustman dan Deva Kusuma dikarenakan kapaitasnya sebagai aktor srategis yang terlibat dalam gerakan menolak kriminalisasi terhadap Budi Pego ini. Perlu diketahui jika ForBanyuwangi adalah salah satu aliansi yang mengikuti kasus yang dialami Budi Pego sedari awal.

I.6.4 Unit Analisis

Unit Analisis dalam penelitian ini adalah aliansi ForBanyuwangi sebagai kelompok dan juga sumber data yang menyampaikan pandangannya sebagai individu. Menganalisa alasan dan srategi aliansi ForBanyuwangi dalam gerakan menolak kriminalisasi terhadap Budi Pego ini.

I.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam melakukan proses penelitian yakni dengan cara melakukan wawancara dan yang kedua melakukan observasi. Wawancara dilakukan dengan informan yang sudah ditunjuk oleh peneliti, dan dalam melakukan kegiatan wawancara peneliti memiliki dua

cara/teknik. Pertama adalah dengan menggunakan teknik yang tidak formal dan tidak terstandarisasi, wawancara yang tidak terstandarisasi ini dapat dipahami sebagai wawancara dengan suasana yang santai, tidak formal, tidak menggunakan bahasa baku, namun fokus untuk bertujuan mendapat informasi yang spesifik dan detail menurut Harrison. Wawancara tidak terstandarisasi ini bertujuan membuat sang informan nyaman dalam memberikan informasi dan kita mendapat informasi yang kita cari. Kelebihan wawancara yang tidak terstandarisasi ini juga membuat ada kedekatan dan rasa kepercayaan yang terbangun diantara peneliti dengan informan. Walaupun selama wawancara berlangsung dalam suasana tidak formal akan tetapi peneliti harus fokus pada rumusan penelitian agar terjawab oleh informan.

Sementara pengumpulan data dengan melakukan observasi adalah kegiatan peneliti yang mencari data yang diambil atau diperoleh dari data yang berupa dokumen tertulis, koran, data statistik dll. Data yang dirujuk oleh peneliti memanfaatkan beberapa referensi sumber pemberitaan yang terkait dengan ForBanyuwangi, khususnya dalam konteks gerakan menolak kriminalisasi terhadap Budi Pego ini. Peneliti melakukan referensi ini untuk memperkuat temuan data yang sudah ada agar semakin valid.

I.6.6 Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah tahap analisis data. Tahap analisis data ini akan mengolah data mentah yang telah terkumpul, baik dari data primer maupun data sekunder. Harrison mengatakan jika data mentah sudah terkumpul maka yang dilakukan selanjutnya adalah memutar kembali rekaman hasil wawancara yang bertujuan untuk memperoleh transkrip yang utuh dari pembicaraan peneliti dengan informan pada saat wawancara. Dari transkrip tersebut peneliti mendapat informasi yang sifatnya terbuka dan off the record berdasarkan wawancara. Lalu peneliti akan memilah milah atau mengklasifikasi informasi tersebut untuk menjawab rumusan masalah yang telah tersedia, pada saat tahap ini peneliti akan mencoba untuk mencocokkan informasi yang diberikan oleh Ustman selaku Koordinator aliansi Forbanyuwangi dengan rumusan masalah

penelitian. Dari klasifikasi informasi inilah yang akan dianalisis oleh peneliti untuk memperjelas informasi yang didapatkan. Setelah hasil informasi dari wawancara dengan salah satu koordinator ForBanyuwangi terkumpul akan dianalisa dengan mencocokkan faktor pendukung oleh peneliti.